



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 03.5/III/NK/2021

Nomor : 420/020/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2
A

2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Penggerak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud bersinergi untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam menyelenggarakan dan membangun terwujudnya tujuan Program Sekolah Penggerak;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang efektif dan berkesinambungan.

a f

BAB II
LOKASI SINERGI
Pasal 2

Lokasi pelaksanaan sinergi penyelenggaraan program Sekolah Penggerak berada di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
 - b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
 - c. pembiayaan program sekolah penggerak;
 - d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melaksanakan Sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
 - b. menetapkan Provinsi sebagai Penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
 - c. menetapkan Satuan Pendidikan Sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - d. mengalokasikan anggaran pembiayaan Program Sekolah Penggerak;
 - e. melaksanakan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Provinsi dan satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
 - f. melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mempersiapkan satuan pendidikan sebagai calon penyelenggara Program Sekolah Penggerak;

* 1

- b. kesediaan untuk tidak merotasi pengawas, kepala satuan Pendidikan, guru/pendidik dan tenaga administrasi satuan Pendidikan selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di sekolah penggerak, kecuali telah memperoleh izin dari penanggungjawab Program Sekolah Penggerak pada Kemendikbud, dan/atau karena sebab lain;
 - c. mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung penguatan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - d. menetapkan kebijakan daerah untuk mendukung keberhasilan Program Sekolah Penggerak.
- (3) PARA PIHAK melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada Kepala satuan pendidikan;
 - (4) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen rencana kerja;
 - (5) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh:

- a. PIHAK KESATU Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah; dan
- b. PIHAK KEDUA Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

✳ f

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau *review* Nota Kesepakatan yang bersifat teknis, maka perubahan atau *review* tersebut dapat ditandatangani oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Perubahan atau *review* sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi PARA PIHAK.

*

A

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,



NADIEM ANWAR MAKARIM

RENCANA KERJA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | RUANG LINGKUP/PROGRAM | LOKASI | SUMBER DANA | TAHAPAN | | | | TAHUN 2024 | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNGJAWAB | KET |
|----|--|----------------------|--------------|---|---|---|------------|--|---|---|-----------------|-----|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | | | | | |
| 1 | Sosialisasi Program Sekolah Penggerak; | Provinsi Jawa Tengah | APBN APBD | Sosialisasi Program sekolah penggerak kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah dan Pemangku kepentingan di Provinsi | Sosialisasi Program sekolah penggerak kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah dan Pemangku kepentingan di Provinsi | Sosialisasi Program sekolah penggerak kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah dan Pemangku kepentingan di Provinsi | - | Tersosialisasi Program Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Tengah | Program Sekolah Penggerak berhasil dipahami oleh Kepala Satuan Pendidikan, Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah dan Pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah | Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah | | |
| 2 | Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak; | Provinsi Jawa Tengah | APBN APBD | a. Sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi. b. Pendaftaran dan proses seleksi bagi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan. c. Pemilihan dan penetapan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak; d. Penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak. | a. Sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi. b. Pendaftaran dan proses seleksi bagi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan. c. Pemilihan dan penetapan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak; d. Penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak. | a. Sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi. b. Pendaftaran dan proses seleksi bagi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan. c. Pemilihan dan penetapan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak; d. Penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak. | - | Terpilinya satuan pendidikan sebagai penyelenggara sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah | Program Sekolah Penggerak dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah | Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah | | |

4
A

| NO | RUANG LINGKUP/PROGRAM | LOKASI | SUMBER DANA | TAHAPAN | | | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNGJAWAB | KET |
|----|--|----------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|-----|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | | | | |
| 3 | Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; | Provinsi Jawa Tengah | APBN APBD | <p>a. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait Program Sekolah Penggerak.</p> <p>b. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.</p> <p>c. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan guru/pendidik</p> <p>d. Pendampingan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan.</p> <p>e. Pengembangan dan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait Program Sekolah Penggerak.</p> <p>b. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.</p> <p>c. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan guru/pendidik</p> <p>d. Pendampingan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan.</p> <p>e. Pengembangan dan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait Program Sekolah Penggerak.</p> <p>b. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.</p> <p>c. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan guru/pendidik</p> <p>d. Pendampingan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan.</p> <p>e. Pengembangan dan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait Program Sekolah Penggerak.</p> <p>b. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.</p> <p>c. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan guru/pendidik</p> <p>d. Pendampingan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan.</p> <p>e. Pengembangan dan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah</p> | <p>Terimplementasinya program sekolah penggerak pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>Terwujudnya transformasi pengelolaan satuan pendidikan menuju layanan pendidikan yang semakin berkualitas</p> | <p>Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah</p> | |
| 4 | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak. | Provinsi Jawa Tengah | APBN APBD | <p>a. Melakukan penilaian terhadap Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak</p> <p>b. Melakukan penilaian terhadap Kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak</p> | <p>a. Melakukan penilaian terhadap Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak</p> <p>b. Melakukan penilaian terhadap Kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak</p> | <p>a. Melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intensifikasi Program Sekolah Penggerak</p> <p>b. Melakukan penilaian terhadap Kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak</p> | <p>Melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intensifikasi Program Sekolah Penggerak</p> | <p>Dokumen evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak menuju layanan pendidikan yang semakin berkualitas</p> | <p>Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah</p> | | |



GANJAR PRANOWO